



**PUTUSAN**

Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bambang Sri Manunggal, SH., MH. dan Eni Sulistyowati, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BAMBANG SRI MANUNGAL, SH., MH. dan REKAN yang beralamat di Senden Bumiharjo Borobudur, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1270/AVK/2023 tanggal 19 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 0329 / 009 / XII / 2013 tertanggal 24 Nopember 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama wira wiri selama kurang lebih 10 tahun kadang ikut orangtua Penggugat di Banyubiru, Dukun kadang ikut orangtua Tergugat di Grawah, Ngadipuro, Dukun dan sejak Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikarunia dua anak bernama :
  - XXXXXXXX, lahir Magelang 14 September 2015;
  - XXXXXXXX, lahir Magelang 21 April 2021;Kedua anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak tahun 2020 rumah tangga mulai goyah dan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja banting tulang;
5. Bahwa hal tersebut Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat untuk bekerja dengan giat namun Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tetap bermalas-malasan bekerja sehingga keadaan rumah tangga semakin keruh dan sering terjadi perselisihan dan percekcoan;

*Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap terjadi percekcoan Tergugat sering ringan tangan menampar Penggugat dan memukul Penggugat sambil melontarkan kata-kata kasar dan bilang *awake dewe pisahan wae* puncaknya pada Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;

7. Bahwa selama hidup pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali, keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis tersebut pihak orangtua Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXX, lahir Magelang 14 September 2015 masih berumur 8 tahun terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor:3308-LU-13102015-0023 tertanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Magelang dan anak yang bernama XXXXXXXX, lahir Magelang 21 April 2021 masih berumur 2 tahun terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor:3308-LT-22062021-0010 tertanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Magelang dan sejak lahir kedua anak tersebut dalam perawatan ibunya hingga sekarang anak masih dalam perawatan ibunya yang sehari-hari ibu bisa merawat anak dan mendidik anak maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak dalam pengasuhan ibunya;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat dan dengan ini mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Nur Sodiq bin Juri) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX);
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama XXXXXXXX, lahir Magelang 14 September 2015 dan XXXXXXXX, lahir Magelang 21 April 2021 dalam Pengasuhan Penggugat (ibu kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Bambang Sri Manunggal, SH.,MH., dan Eni Sulistyowati, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BAMBANG SRI MANUNGAL,SH.MH dan REKAN, yang beralamat di Senden Bumiharjo Borobudur, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1270/AVK/2023 tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal para Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. tanggal 19 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada

*Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 gugatan Penggugat, semula tertulis Maryati binti Lamjaro, dirubah menjadi XXXXXXXXX;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Posita 1, benar;
- Posita 2, tidak benar, yang benar adalah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Posita 3, benar;
- Posita 4, benar terjadi pertengkaran, tetapi tidak benar yang disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja, yang benar adalah Tergugat membuka usaha jualan angkringan, hanya saja semenjak mata Tergugat sakit dan tidak bisa melihat lagi, sehingga penghasilan Tergugat tidak sebanyak dulu lagi dan Penggugat merasa keberatan serta tidak terima;
- Posita 5, tidak benar, yang benar adalah Tergugat sudah giat bekerja (pagi bekerja ikut orang membuat tongkat Pramuka dari Bambu, dan hasilnya setiap hari sekitar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan semuanya Tergugat berikan kepada Penggugat untuk tambah modal usaha dan biaya anak, sedangkan sore sampai dengan malam, Tergugat bekerja Jualan angkringan dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan hasilnya semua dikasihikan kepada Penggugat untuk belanja modal Jualan dan juga untuk biaya anak;
- Posita 6, benar pernah menampar, memukul, tetapi hanya karena membalas tamparan Penggugat yang sudah duluan memukul Tergugat, sedangkan perkataan "awake dewe pisahan wae" benar, tetapi itu karena Tergugat baru saja pulang kerja, lalu Penggugat marah-marah kepada Tergugat, dan benar, sejak Bulan Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Posita 8, Tergugat tidak keberatan;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan terkait keinginan cerai dari Penggugat, Tergugat menyatakan sangat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara lisan yang pada yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismiyati NIK.3308066302900002 tanggal 09-10-2015, yang bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0329/009/XII/2013 tanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* pos, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 3308-LU-13102015-0032 tanggal 15-10-2015, yang bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pos, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muahammad Zafriyan El Ariza Nomor 3308-LT-22062021 tanggal 22 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pos, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Banyubiru RT.2 RW.14 Desa Banyuibiru, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama pernikahan sudah dikaruniai 2 (dua ) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kadang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan kadang di rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi kurang, dimana Tergugat bekerja membuat sapu dari bambu di tempat tetangga dan malam harinya Tergugat jualan warung kopi kecil-kecilan, sehingga penghasilan kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023/ sekitar 6 bulan lamanya dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat hingga sekarang, serta selama tinggal bersama Penggugat,

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar dan saksi juga ikut membantu dalam menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku baik dan sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

2. XXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Klatak Rt.5 Rw.5 Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, mengaku sebagai pak lik Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap, kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis sejak tahun 2020, karena saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak satu kali;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 6 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sebagai mana layaknya suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi kurang, Tergugat bekerja membuat sapu dari bambu di tempat tetangga dan

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





malam hari jualan warung kopi kecil-kecilan, sehingga penghasilan kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, serta selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku baik dan sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Supangat bin Juraemi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Grawah Rt.02 Rw.04 Desa Ngadipuro Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, mengaku sebagai Paman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tiba-tiba Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, semenjak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi masih sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu saksi mohon diberi waktu guna merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, dan sepertinya anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlanjur;
- Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

2. **Mas'at Rokhiban bin Saefudin**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Grawah Rt.02 Rw.04 Desa Ngadipuro Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, mengaku sebagai saudara sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi selama menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat bekerja membuat sapu dari bambu di tempat tetangga dan malam hari jualan warung kopi kecil-kecilan sehingga penghasilan kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, baik saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi masih sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk itu saksi mohon diberi waktu guna merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, dan sepertinya anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan juga tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1270/AVK/2023 tanggal 19 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan

*Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di muka sidang dan selanjutnya telah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, baik dalam setipa kali persidangan, maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja membanting tulang dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering ringan tangan dengan menampar dan memukul Penggugat sambil melontarkan kata-kata kasar dan bilang "*awake dewe pisahan wae*" yang puncaknya pada Bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah sampai sekarang;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Magelang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2013 di KUA Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama XXXXXXXX (perempuan), tanggal lahir 14 September 2015 dan XXXXXXXX (laki-laki), tanggal lahir 21 April 2021, adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat bernama XXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana sejak sekitar tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat langsung pertengkarannya sebanyak 4 (empat) kali, dan yang menjadi penyebab pertengkarannya adalah faktor ekonomi kurang, yang akhirnya berujung perpisahan semenjak Bulan Mei 2023 yang lalu, serta selama pisah rumah tersebut, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan sampai sekarang anak diasuh dengan baik oleh Penggugat, ini

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, oleh saksi, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat bernama **XXXXXXXX** (Paman Penggugat) mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana sejak sekitar tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan saksi melihat langsung pertengkarannya sebanyak 1 (satu) kali, dan yang menjadi penyebab pertengkarannya adalah faktor ekonomi kurang, yang akhirnya berujung perpisahan semenjak 6 (enam) bulan yang lalu, serta selama pisah rumah tersebut, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan sampai sekarang anak diasuh dengan baik oleh Penggugat, ini adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, oleh saksi, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Tergugat bernama **Supang bin Juraemi** (Paman Tergugat) mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah mendengar pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, namun tahu-tahu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah semenjak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, dan saksi tidak tahu penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah rumah, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan sampai sekarang anak diasuh dengan baik oleh Penggugat, ini adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, oleh saksi, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Tergugat bernama **Mas'at Rokhiban bin Saefudin** (saudara sepupu Tergugat) mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tahu-tahu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah semenjak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan saksi tidak tahu penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama pisah rumah, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan sampai sekarang anak diasuh dengan baik oleh Penggugat, ini adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, oleh saksi, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat, khususnya terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada jawaban Tergugat, Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat walaupun penyebabnya dibantah oleh Tergugat, kemudian mengenai pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat semenjak Bulan Mei 2023 juga diakui oleh Tergugat, dan semua itu telah dikuatkan oleh bukti saksi-saksi Penggugat, maka majelis hakim memandang bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil dan bukti Penggugat;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugat, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi kurang;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Mei 2023 yang lalu, hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni yang bernama XXXXXXXX (perempuan), tanggal lahir 14 September 2015 dan XXXXXXXX (laki-laki), tanggal lahir 21 April 2021, dimana selama pisah rumah kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat sampai saat ini anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan dalam keadaan sehat;
5. Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan penuh kasih sayang dalam mendidik anak, serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela lainnya, serta sanggup untuk membiayai kehidupan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadllaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum sebagai berikut:

1. Kitab Fikih *Sunah Juz II* halaman 290:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd



suami istri antara mereka berdua”;

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

3. Kitab Ath Thalaq min asy-Syariat al-Islamiyah wa al-Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatui talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama XXXXXXXX (perempuan), tanggal lahir 14

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dan XXXXXXXX (laki-laki), tanggal lahir 21 April 2021, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hadhanah ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam menetapkan hak hadhanah anak adalah pertimbangan kemaslahatan anak-anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sejalan dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukan pertimbangan kemaslahatan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hadhanah anak yang bernama yang bernama XXXXXXXX (perempuan), tanggal lahir 14 September 2015 dan XXXXXXXX (laki-laki), tanggal lahir 21 April 2021, maka sesuai ketentuan bunyi Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, dan senyatanya sampai sekarang anak-anak tersebut hidup di bawah asuhan Penggugat dan juga dikuatkan dengan keterangan para saksi, baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, yang menyatakan bahwa Penggugat dalam merawat anaknya berperilaku baik serta penuh kasih sayang, dan anak-anak dalam keadaan sehat, serta tidak menderita di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah Penggugat dipandang memenuhi syarat dan tidak diperoleh darinya adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan oleh sebab itu hakim perlu menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX (perempuan), tanggal lahir 14 September 2015 dan XXXXXXXX (laki-laki), tanggal lahir 21 April 2021 tersebut, akan tetapi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai,

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajak anak-anaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumah Tergugat, selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak-anak, maka hak dan kewajiban Tergugat haruslah tetap terpelihara dan terjamin, hal mana pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi keinginan Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, serta memantau kondisi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai mana maksud dari ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama, angka (4) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sendiri, yang menyatakan bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak-anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3, dengan diktumnya Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat anak yang bernama XXXXXXXX (perempuan), tanggal lahir 14 September 2015 dan XXXXXXXX (laki-laki), tanggal lahir 21 April 2021, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nur Sodik bin Juri) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX);
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama XXXXXXXX, lahir Magelang 14 September 2015 dan XXXXXXXX, lahir Magelang 21 April 2021 dalam Pengasuhan Penggugat (ibu kandung), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Eldi Harponi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Mufridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Eldi Harponi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.**

**Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I.**

*Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd*



Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Mufridah**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2023/PA.Mkd